



PUTUSAN

Nomor 2243/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusman Hidayat Caniago Alias Dayat
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Galang Gg. Pardamean Lingkungan III Kel.
Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Yusman Hidayat Caniago Alias Dayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2243/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2243/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2243/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSMAN HIDAYAT CANIAGO alias DAYAT bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSMAN HIDAYAT CANIAGO alias DAYAT, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak handphone merk Oppo A37 warna emas rose dengan IMEI1 864878030635290 dan IMEI2 864878030635282, 1 (satu) kotak handphone merk Oppo A37 warna hitam dengan IMEI1 864878030635290 dan IMEI2 864878030635282. dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Syarifuddin Ong.
4. Menetapkan agar Terdakwa YUSMAN HIDAYAT CANIAGO alias DAYAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUSMAN HIDAYAT CANIAGO alias DAYAT pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Galang Lk. III No. 77 RT/RW 53 Kel. Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *mengambil sesuatu barang yang*



sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam atau dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Syarifuddin Ong di Jalan Galang Lk. III No. 77 RT/RW 53 Kel. Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian Terdakwa mengintip dari jendela kamar rumah saksi korban yang berada disamping sebelah kanan rumah tersebut, Terdakwa melihat isteri saksi korban tidur didalam kamar tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela rumah, setelah dalam rumah Terdakwa mencari barang-barang yang berharga untuk diambil Terdakwa, namun didalam kamar tersebut tidak ada barang yang diambil Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan keruang dapur, diruang tersebut Terdakwa melihat saksi korban Syarifuddin Ong sedang tidur diatas tempat tidur dan diatas kepala saksi korban tercas 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna hitam yang menggunakan Imei 1 nomor 864878030635290 dan Imei 2 nomor : 864878030635282, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu disimpan didalam kantong celana yang dipakai Terdakwa, lalu tiba-tiba saksi korban terbangun, Terdakwa langsung lari masuk ke kamar lain dan memanjat dinding kamar tersebut menuju atas kamar, Terdakwa naik ke plafon rumah, selanjutnya saksi korban terbangun dan melihat handphone sudah tidak berada lagi ditempat, saksi korban bersama dengan isterinya berusaha mencari, kemudian isteri saksi korban melihat Terdakwa berada diatas plafon rumah, lalu menyuruh Terdakwa turun, namun Terdakwa berusaha mencari jalan keluar, saksi korban dan istrinya menjerit "maling.....maling.....maling.....", jeritan saksi korban didengar oleh saksi Salamuddin dan saksi Joko Purwanto dan langsung mendatangi rumah saksi korban, Terdakwa yang berusaha melarikan diri, namun terjatuh dari atas plafon tepat didepan rumah saksi korban, kemudian saksi korban bersama dengan saksi Salamuddin dan saksi Joko Purwanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan handphone saksi korban yang diambil Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban Syarifuddin Ong mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);



Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarifuddin Ong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di Jalan Galang Lingkungan III Nomor 77 RT/RW 53 Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam rumah saksi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A37 warna hitam milik saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 19.00 wib ketika saksi baru pulang kerja kemudian saksi golek-golek diatas tempat tidur tepatnya diruang dapur rumah saksi sambil menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A37 warna hitam hingga sekitar pukul 02.00 wib selanjutnya saksi pergi tidur namun sebelum tidur saksi mengecek handphone saksi yang saksi letakkan diatas kepala saksi kemudian pada hari Rau tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 04.30 wib saksi terbangun dari tidur dan melihat handphone yang sebelumnya saksi cas didekat kepala saksi sudah tidak berada lagi ditempatnya;
- Bahwa kemudian saksi langsung mencari handphone saksi tersebut didalam rumah namun saksi tidak juga menemukan handphone saksi tersebut dan saksi sempat membangunkan istri saksi yang bernama Herawati Tanjung yang sedang tidur didalam kamar dengan mengatakan "mah, ada ngambil handphone ? " kemudian istri saksi menjawab "tidak ada pah" lalu saksi mengatakan "loh jadi kemana handphone papa ya" lalu saksi mencari handphone milik saksi didalam lemari kamar istri saksi namun saksi tidak menemukannya dan saat saksi berada diruang tamu saksi melihat jendela depan rumah saksi telah terbuka kemudian saksi langsung menuju keruangan dapur rumah dan disaat saksi mau melangkah kedapur saksi melihat bayangan orang diatas plafon rumah lalu saksi langsung mendekatinya dan ternyata benar Terdakwa berada diatas plafon dan saksi langsung menyuruh Terdakwa turun dengan



mengatakan “turun kau” namun Terdakwa tidak juga turun malahan menjebol seng rumah saksi untuk melarikan diri namun seng rumah saksi tidak bisa di jebol dan Terdakwa berpindah tempat menuju ruang tamu rumah saksi lalu saksi dan istri saksi menjerit mengatakan “maling...maling...maling...” ;

- Bahwa karena mendengar jeritan saksi dan istri saksi, banyak orang berdatangan kerumah diantaranya adalah Salamuddin dan Joko Purwanto dan Terdakwa langsung berpindah ke plafon depan rumah saksi dan ketika berdiri diatas plafon tersebut Terdakwa terjatuh kebawah tepatnya didepan rumah saksi dan melihat hal tersebut, saksi bersama dengan warga langsung menangkap Terdakwa dan setelah tertangkap Terdakwa langsung berkata “ampun bang saksi si dayat” yang mana saksi dan warga lain mengenalinya karena merupakan tetangga saksi;

- Bahwa saat itu saksi dan warga menanyakan “mana hanphonenya? ” kemudian Terdakwa menjawab “ini handphonenya ya bang” sambil memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A37 warna hitam dengan No. IMEI1 : 864878030635290 kepada saksi yang diambil dari kantong celana Terdakwa lalu saksi bersama dengan warga membawa Terdakwa ke Polres Deli Serdang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa masuk melalui jendela kamar depan rumah saksi setelah masuk selanjutnya Terdakwa menuju keruang dapur yang mana pada saat itu saksi sedang tidur diatas tempat tidur dengan posisi handphone sedang saksi cas dan saksi letakkan diatas kepala saksi kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone saksi tersebut dan bersembunyi diruang kamar sebelah dekat dengan tempat tidur saksi namun pada saat itu Terdakwa berhasil saksi dan warga tangkap karena terjatuh dari plafon depan rumah saksi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Joko Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di Jalan Galang Lingkungan III Nomor 77 RT/RW 53 Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A37 warna hitam milik saksi Syarifuddin Ong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 05.000 wib saksi mendengar abang saksi yang bernama Syarifuddin Ong berteriak meminta pertolongan dengan mengatakan "maling...maling..." kemudian saksi dan teman saksi keluar dari rumah dan mendatangi rumah abang saksi tersebut dan melihat Terdakwa berada diatas plafon rumah sedang berlari kemudian Terdakwa terjatuh lalu saksi dan teman saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppi A37 warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara masuk melalui jendela kamar lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam dari atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa ingin melarikan diri kemudian memanjat keatas plafon rumah, setelah itu perbuatan Terdakwa yang diketahui oleh abang saksi yang bernama Syarifuddin Ong selanjutnya abang saksi berteriak minta tolong kemudian saksi dan teman saksi datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, abang saksi yang bernama Syarifuddin Ong mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar .

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 04.00 wib didalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Galang Nomor 77 Lingkungan III Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2243/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A37 warna hitam milik saksi Syarifuddin Ong;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah korban kemudian mengintip dari jendela kamar yang berada di samping sebelah kanan rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat istri saksi Syarifuddin Ong yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya sedang tidur didalam kamar tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar tempat istri saksi Syarifuddin Ong tidur, Terdakwapun mencari barang berharga namun tidak ada sehingga Terdakwa berjalan ke arah ruang nonton yang berada di bagian belakang rumah untuk mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di ruang nonton, Terdakwa melihat saksi Syarifuddin Ong sedang tidur diatas ranjang tempat tidur diruangan tersebut yang posisi handphone miliknya berada di bageian atas kepalanya lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu namun keberadaan Terdakwa diketahui oleh saksi Syarifuddin Ong yang terbangun dari tidurnya kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membawa handphone tersebut dengan masuk kedalam kamar lain dan memanjat dinding kamar tersebut menuju atas kamar dengan mencoba keluar dari rumah melalui atas bagian rumah yang ditutup oleh asbes yang terbuat dari papan namun pada saat Terdakwa berada diatas bagian luar rumah tersebut, Terdakwa terjatuh kemudian tertangkap oleh saksi Syarifuddin Ong dan beberapa orang lainnya kemudian diserahkan ke pihak Polres Deli Serdang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli barang kebutuhan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2008 di Lapas Lubuk Pakam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak handphone merk Oppo A37 warna emas rose dengan IMEI1 864878030635290 dan IMEI2 864878030635282, 1 (satu) kotak handphone merk Oppo A37 warna hitam dengan IMEI1 864878030635290 dan IMEI2 864878030635282;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 04.00 wib didalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Galang Nomor 77 Lingkungan III Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A37 warna hitam milik saksi Syarifuddin Ong;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendatangi rumah korban kemudian mengintip dari jendela kamar yang berada di samping sebelah kanan rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat istri saksi Syarifuddin Ong yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya sedang tidur didalam kamar tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar tempat istri saksi Syarifuddin Ong tidur, Terdakwapun mencari barang berharga namun tidak ada sehingga Terdakwa berjalan ke arah ruang nonton yang berada di bagian belakang rumah untuk mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil;
- Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa berada di ruang nonton, Terdakwa melihat saksi Syarifuddin Ong sedang tidur diatas ranjang tempat tidur diruangan tersebut yang posisi handphone miliknya berada di bageian atas kepalanya lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu namun keberadaan Terdakwa diketahui oleh saksi Syarifuddin Ong yang terbangun dari tidurnya kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membawa handphone tersebut dengan masuk kedalam kamar lain dan memanjat dinding kamar tersebut menuju atas kamar dengan mencoba keluar dari rumah melalui atas bagian rumah yang ditutup oleh asbes yang terbuat dari papan namun pada saat Terdakwa berada diatas bagian luar rumah tersebut, Terdakwa terjatuh kemudian tertangkap oleh saksi Syarifuddin Ong dan beberapa orang lainnya kemudian diserahkan ke pihak Polres Deli Serdang;



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Syarifuddin Ong mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Yusman Hidayat Caniago Alias Dayat, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *Error in Persona* yang diajukan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa Hidayat Caniago Alias Dayat, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagaian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 04.00 wib didalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Galang Nomor 77 Lingkungan III Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A37 warna hitam milik saksi Syarifuddin Ong;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah korban kemudian mengintip dari jendela kamar yang berada di samping sebelah kanan rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat istri saksi Syarifuddin Ong yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya sedang tidur didalam kamar tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar tempat istri saksi Syarifuddin Ong tidur, Terdakwapun mencari barang berharga namun tidak ada sehingga Terdakwa berjalan ke arah ruang nonton yang berada di bagian belakang rumah untuk mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di ruang nonton, Terdakwa melihat saksi Syarifuddin Ong sedang tidur diatas ranjang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2243/Pid.B/2019/PN Lbp



tempat tidur diruangan tersebut yang posisi handphone miliknya berada di bagaian atas kepalanya lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu namun keberadaan Terdakwa diketahui oleh saksi Syarifuddin Ong yang terbangun dari tidurnya kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membawa handphone tersebut dengan masuk kedalam kamar lain dan memanjat dinding kamar tersebut menuju atas kamar dengan mencoba keluar dari rumah melalui atas bagian rumah yang ditutup oleh asbes yang terbuat dari papan namun pada saat Terdakwa berada diatas bagian luar rumah tersebut, Terdakwa terjatuh kemudian tertangkap oleh saksi Syarifuddin Ong dan beberapa orang lainnya kemudian diserahkan ke pihak Polres Deli Serdang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A37 warna hitam tanpa seijin saksi Syarifuddin Ong dan atas kejadian tersebut saksi Syarifuddin Ong mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ditempat kediaman seseorang atau dimana orang bertempat tinggal yang mempunyai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan atau ijin orang yang berada ditempat tersebut atau yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang masuk ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A37 warna hitam milik saksi Syarifuddin Ong dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 04.00 wib



didalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Galang Nomor 77 Lingkungan III Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi rumah korban kemudian mengintip dari jendela kamar yang berada di samping sebelah kanan rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat istri saksi Syarifuddin Ong yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya sedang tidur didalam kamar tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar tempat istri saksi Syarifuddin Ong tidur, Terdakwaupun mencari barang berharga namun tidak ada sehingga Terdakwa berjalan ke arah ruang nonton yang berada di bagian belakang rumah untuk mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil. Dan kemudian pada saat Terdakwa berada di ruang nonton, Terdakwa melihat saksi Syarifuddin Ong sedang tidur diatas ranjang tempat tidur diruangan tersebut yang posisi handphone miliknya berada di bageian atas kepalanya lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu namun keberadaan Terdakwa diketahui oleh saksi Syarifuddin Ong yang terbangun dari tidurnya kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membawa handphone tersebut dengan masuk kedalam kamar lain dan memanjat dinding kamar tersebut menuju atas kamar dengan mencoba keluar dari rumah melalui atas bagian rumah yang ditutup oleh asbes yang terbuat dari papan namun pada saat Terdakwa berada diatas bagian luar rumah tersebut, Terdakwa terjatuh kemudian tertangkap oleh saksi Syarifuddin Ong dan beberapa orang lainnya kemudian diserahkan ke pihak Polres Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak handphone merk Oppo A37 warna emas rose dengan IMEI1 864878030635290 dan IMEI2 864878030635282;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam dengan IMEI1 864878030635290 dan IMEI2 864878030635282 ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Syarifuddin Ong ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yusman Hidayat Caniago Alias Dayat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusman Hidayat Caniago Alias Dayat, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak handphone merk Oppo A37 warna emas rose dengan IMEI1 864878030635290 dan IMEI2 864878030635282;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam dengan IMEI1 864878030635290 dan IMEI2 864878030635282.Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 13 januari 2020 oleh kami, Liberty O. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. , Udut Widodo K. Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Juli A Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Liberty O. Sitorus, S.H.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H.